



**PUTUSAN**

**NOMOR : 273 K/AG/2006**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**PEMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya M. SULAIMAN SALEH, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sirandorung, gang Setia No. 11 A Rantauprapat;

melawan :

**TERMOHON KASASI**, bertempat tinggal di Kabupaten Labuhan Batu;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu Termohon dimuka persidangan Pengadilan Agama Rantauprapat serta memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini sebagaimana diuraikan dalam putusan Pengadilan Agama Rantauprapat No. 121/Pdt.G/2005/PA.Rap., tanggal 4 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1426 H. yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan syahya pernikahan Pemohon dengan Termohon yang berlangsung bulan Nopember di Binanga Tualang Desa Hajoran ;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I raj'i terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Rantauprapat ;
4. Menetapkan harta-harta sebagaimana tersebut pada point 11.1 s/d 11.16 posita di atas sebagai harta bersama antara Pemohon dan Termohon ;
5. Menetapkan bahwa point 12.1 s/d 12.4 diatas yang telah dijual oleh Pemohon sebelumnya merupakan bahagian dari Termohon yang diperhitungkan menurut bahagian harta bersama ;

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 273 K/AG/2006



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan setengah dari harta (nilai bersih harta) bersama tersebut di atas sebagai bahagian dari Pemohon ;
7. Menghukum pihak-pihak yang menguasai obyek perkara untuk menyerahkan bahagian Pemohon dari harta bersama sesuai dengan putusan perkara ini ;
8. Menghukum Pemohon dan Termohon untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;
9. Menetapkan bahwa apabila pembahagian tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk natura, maka dilakukan secara jual lelang ;

Atau, jikalau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Rantauprapat telah menjatuhkan putusan No. 121/Pdt.G/2005/PA.Rap., tanggal 4 Januari 2006 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1426 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebahagian ;
1. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei Kanan, Kabupaten Labuhan Batu, pada bulan Nopember 1963 ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap diri Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Rantauprapat ;
4. Menetapkan harta-harta berupa :
  - 1.0. Satu bidang kebun karet dan sawit seluas  $\pm 7$  ha, yang terletak di Bandar Gula, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur dengan kebun karet Sastro ;
    - Sebelah Barat dengan kebun H. Jangkir ;
    - Sebelah Selatan dengan kebun Aminudin R. ;
    - Sebelah Utara dengan kebun H. Muin ;
  - 2.0. Satu bidang kebun sawit seluas  $\pm 2$  ha, yang terletak di Gunung Raya, Tebing Linggahara, Kelurahan Suka Makmur, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas :
    - Sebelah Timur dengan kebun Pohan ;
    - Sebelah Barat dengan kebun Hasibuan ;
    - Sebelah Selatan dengan kebun/pasar umum ;

Hal. 2 dari 6 hal. Put. No. 273 K/AG/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan kebun T. Rambe ;
- 3.0. Satu bidang kebun kelapa, seluas  $\pm 5$  rante (2000 m<sup>2</sup>) yang terletak di Bandar Selamat I, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur dengan kebun Jaharo ;
  - Sebelah Barat dengan Pasar/Jalan setapak ;
  - Sebelah Selatan dengan kebun sawit H. Aslan ;
  - Sebelah Utara dengan rumah penduduk ;
- 4.0. Satu bidang persawahan dan sawit seluas  $\pm 2$  ha, yang terletak di Sibara-bara/Gunung Raya, Kelurahan Tebing Linggahara, Kecamatan Rantau Selatan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhan Batu dengan batas-batas :
  - Sebelah Timur dengan sawah Jungkir ;
  - Sebelah Barat dengan sawah Imron ;
  - Sebelah Selatan dengan sawah Imron ;
  - Sebelah Utara dengan sawah Jesolon ;
- 5.0. Satu buah rumah berukuran 21 x 14 M berikut tanahnya seluas 18 x 30 M yang terletak di Pekan Pulo Padang, Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu, yang semuanya berada dalam penguasaan Termohon, adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;
- 5. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari harta-harta yang tercantum pada amar putusan No. 4 (empat) di atas, merupakan bahagian Pemohon dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) lainnya merupakan bahagian Termohon ;
- 6. Menghukum Termohon untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bahagian dari harta yang tercantum pada amar putusan Nomor 4 (empat) tersebut di atas kepada Pemohon, dan apabila pembagian tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam bentuk natura, maka dilakukan dengan cara jual lelang, yang hasilnya dibagi sesuai dengan diktum Nomor 5 di atas ;
- 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya ;
- 8. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah) ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 273 K/AG/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon, putusan Pengadilan Agama tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya Nomor 27/Pdt.G/2006/PTA.MDN. tanggal 13 April 2006 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1427 H., ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 3 Mei 2006 kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding, dengan perantara kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juli 2005, diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Mei 2006 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi No. 121/Pdt.G/2005/PA.Rap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rantauprapat permohonan mana kemudian tidak disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya berdasarkan surat keterangan tidak mengajukan memori kasasi yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 9 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pemohon kasasi tidak mengajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan dan permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, hal mana ternyata dari surat keterangan tanggal 9 Juni 2006, yang dibuat oleh Pengadilan Agama Rantauprapat, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, sesuai pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 4 dari 6 hal. Put. No. 273 K/AG/2006

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, Tanggal 7 Pebruari 2007** dengan **Drs. H.Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habiburrahman, M.Hum.** dan **Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP,M.Hum.** Sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Empud Mahfuddin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota ;

ttd.

Drs. H. Habiburrahman,M.Hum.

ttd.

Dr. H. Abdul Manan, S.H.,S.IP.,M.Hum.

K e t u a ;

ttd.

Drs.H.Andi Syamsu Alam,SH.MH

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i ... Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i ... Rp. 1.000,-
3. Administrasi .. Rp. 493.000,-
- Jumlah ..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti ;

ttd.

Empud Mahfudin, SH.,MH

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 273 K/AG/2006

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)